

KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Berdasarkan kesadaran diri atas nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Dalam kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia mengabdikan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam bentuk pemahaman bagi dirinya dan pihak lain serta memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan tersebut bagi kesejahteraan manusia.

Kesadaran diri tersebut merupakan dasar bagi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia untuk selalu berupaya melindungi kesejahteraan mereka yang meminta jasa/praktik beserta semua pihak yang terkait dalam jasa/praktik tersebut atau pihak yang menjadi obyek studinya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang taat asas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak lain.

Tuntutan kebebasan menyelidiki dan berkomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya di bidang penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa/praktik konsultasi dan publikasi dipahami oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dan obyektivitas dalam menerapkan kemampuan profesional terikat dan sangat memperhatikan pemakai jasa, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan selaku Ilmuwan Psikologi dan Psikolog di Indonesia.

BAB I

PEDOMAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

a) **ILMUWAN PSIKOLOGI** adalah para lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun di luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) untuk pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi); lulusan pendidikan tinggi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) dalam bidang psikologi, yang pendidikan strata (S1) diperoleh bukan dari fakultas psikologi. Ilmuwan Psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan **DAPAT MEMBERIKAN JASA PSIKOLOGI TETAPI TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK PSIKOLOGI DI INDONESIA.**

b) **PSIKOLOG** adalah Sarjana Psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dengan kurikulum lama (Sistem Paket Murni) Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau Sistem Kredit Semester (SKS) PTN; atau Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 18/D/O/1993) yang meliputi pendidikan program akademik (Sarjana Psikologi) dan program pendidikan profesi (Psikolog); atau kurikulum lama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi; atau pendidikan tinggi psikologi di luar negeri yang sudah mendapat akreditasi dan disetarakan dengan psikolog Indonesia oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas RI). Sarjana Psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan **BERHAK DAN BERWENANG** untuk melakukan **PRAKTIK PSIKOLOGI** di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sarjana Psikologi menurut kriteria ini juga dikenal dan disebut sebagai **PSIKOLOG**. Untuk melakukan praktik psikologi maka Sarjana Psikologi yang tergolong kriteria ini **DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) **JASA PSIKOLOGI** adalah jasa kepada perorangan atau kelompok/ organisasi/institusi yang diberikan oleh ilmuwan psikologi Indonesia sesuai kompetensi dan kewenangan keilmuan psikologi di bidang pengajaran, pendidikan, pelatihan, penelitian, penyuluhan masyarakat.

d) **PRAKTIK PSIKOLOGI** adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok dengan menerapkan prinsip psikodiagnostik. Termasuk dalam pengertian praktik psikologi tersebut adalah terapan prinsip psikologi yang berkaitan dengan melakukan kegiatan **DIAGNOSIS, PROGNOISIS, KONSELING, dan PSIKOTERAPI.**

e) **PEMAKAI JASA PSIKOLOGI** adalah perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi yang menerima dan meminta jasa/praktik psikologi. Pemakai Jasa juga dikenal dengan sebutan **KLIEN.**

Pasal 2
TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.

Pasal 3
BATAS KEILMUAN

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari sepenuhnya batas-batas ilmu psikologi dan keterbatasan keilmuannya.

Pasal 4
PERILAKU DAN CITRA PROFESI

a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus menyadari bahwa dalam melaksanakan keahliannya wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra Ilmuwan Psikologi dan Psikolog serta profesi psikologi.

BAB II
HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 5
HUBUNGAN ANTAR REKAN PROFESI

a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi Keilmuan Psikologi/Psikolog.

b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog seyogianya saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya.

c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi.

d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi.

Pasal 6

HUBUNGAN DENGAN PROFESI LAIN

- a). Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

BAB III

PEMBERIAN JASA/PRAKTIK PSIKOLOGI

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI BATAS KEAHLIAN/KEWENANGAN

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog hanya memberikan jasa/praktik psikologi dalam hubungannya dengan kompetensi yang bersifat obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengaturan terapan keahlian Ilmuwan Psikologi dan Psikolog.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam memberikan jasa/praktik psikologi wajib menghormati hak-hak lembaga/organisasi/institusi tempat melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, pelatihan, dan pendidikan sejauh tidak bertentangan dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 8

SIKAP PROFESIONAL

DAN

PERLAKUAN TERHADAP PEMAKAI JASA ATAU KLIEN

Dalam memberikan jasa/praktik psikologi kepada pemakai jasa atau klien, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berkewajiban untuk:

- a) Mengutamakan dasar-dasar profesional
- b) Memberikan jasa/praktik kepada semua pihak yang membutuhkannya.
- c) Melindungi klien atau pemakai jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik yang diterimanya.

d) Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.

e) Dalam hal pemakai jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian jasa/praktik psikologi yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog maka pemakai jasa atau klien tersebut harus diberitahu.

Pasal 9

ASAS KESEDIAAN

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa/praktik psikologi, mengingat asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa/praktik psikologi.

Pasal 10

INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN

Interpretasi hasil pemeriksaan psikologik tentang klien atau pemakai jasa psikologi hanya boleh dilakukan oleh Psikolog berdasarkan kompetensi dan kewenangan.

Pasal 11

PEMANFAATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemanfaatan hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam praktik psikologi. Penyampaian hasil pemeriksaan psikologik diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami klien atau pemakai jasa.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN HASIL PEMERIKSAAN

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam rangka pemberian jasa/praktik psikologi wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a) Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktik psikologi.

b) Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa psikologi.

c) Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.

d) Keterangan atau data klien dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan klien atau penasehat hukumnya.

e) Jika klien masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Psikolog wajib melindungi orang-orang ini agar tidak mengalami hal-hal yang merugikan.

Pasal 13

PENCANTUMAN IDENTITAS

PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PRAKTIK

PSIKOLOGI

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan praktik psikologi sesuai keahlian yang dimilikinya, pada pembuatan laporan secara tertulis Psikolog yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor izin praktik sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB IV

PERNYATAAN

Pasal 14

PERNYATAAN

a) Dalam memberikan pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, dengan berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Pernyataan yang diberikan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar.

b) Dalam melakukan publikasi keahliannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa psikologi.

BAB V
KARYA CIPTA

Pasal 15

**PENGHARGAAN TERHADAP KARYA CIPTA PIHAK LAIN
DAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN**

Karya cipta psikologi dalam bentuk buku dan alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
- c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Pasal 16

**PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN
SARANA PENGUKURAN PSIKOLOGIK**

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana pengukuran. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menjaga agar sarana pengukuran agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan yang tidak berkompeten.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 17

PELANGGARAN

Setiap penyalahgunaan wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh aparat organisasi yang berwenang sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia

Pasal 18

PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

- a) Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan dan memberi kesempatan membela diri.
- b) Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa/praktik psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam kongres.

Pasal 19

PERLINDUNGAN TERHADAP ILMUWAN PSIKOLOGI DAN PSIKOLOG

- a) Ilmuwan Psikologi atau Psikolog tidak ikut serta dalam kegiatan di mana orang lain dapat menyalahgunakan keterampilan dan data mereka, kecuali ada mekanisme yang dapat memperbaiki penyalahgunaan ini.
- b) Apabila Ilmuwan Psikologi atau Psikolog mengetahui tentang adanya penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan atau pemberitahuan tentang pekerjaan mereka, maka Ilmuwan Psikologi atau Psikolog mengambil langkah-langkah yang layak untuk memperbaiki atau memperkecil penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan/ pemberitaan itu.

BAB VII

PENUTUP

Kode Etik Psikologi Indonesia ini disertai lampiran, yaitu Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia. Lampiran tersebut tidak terpisahkan dari kode etik ini, dan sifatnya menjelaskan dan melengkapi Kode Etik Psikologi Indonesia.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Oktober 2000
Kongres VIII Himpunan Psikologi Indonesia

PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

diterbitkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari
KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

I. PENJELASAN MUKADIMAH

I.1. Kode Etik Psikologi Indonesia

Kode Etik Psikologi Indonesia yang menjadi pegangan dalam terapan praktik psikologi di Indonesia terdiri dari mukadimah, tujuh bab dan sembilan belas pasal. Kode Etik Psikologi Indonesia dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk **Pedoman Pelaksanaan**, yang memuat tentang prinsip-prinsip pelaksanaannya. Mukadimah dan tujuh bab dengan sembilan belas pasal yang tercantum dalam Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan pedoman yang mengarahkan para Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya tentang perilaku manusia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Kode Etik Psikologi Indonesia dibuat oleh **Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi)** untuk menjadi pegangan bersama bagi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia.

I.2. Terapan Kode Etik Psikologi Indonesia

Kode Etik Psikologi Indonesia menjadi pedoman bagi para Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam melaksanakan profesinya dan menjadi acuan bagi Majelis Psikologi dalam menafsirkan terapannya pada kasus/kejadian/permasalahan yang ditangani. Kode Etik Psikologi Indonesia juga menjadi acuan bagi pihak-pihak lain di masyarakat dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan terapan psikologi di Indonesia, termasuk lembaga peradilan dan institusi/lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat lainnya.

I.3. Ruang Lingkup Kode Etik Psikologi Indonesia

Kode Etik Psikologi Indonesia hanya mencakup lingkup tugas psikologi, yang terkandung dalam pengertian keahlian yang dimiliki Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, yang dipahami sebagai kegiatan ilmiah dan praktik psikologi. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan riset, pengajaran, pendidikan, pelatihan, klinis dan konseling, pengembangan alat tes psikologi, konsultasi manajemen, intervensi sosial, dan berbagai bentuk terapan ilmu dan profesi psikologi lainnya. Kegiatan yang dilakukan para Ilmuwan Psikologi dan Psikolog secara pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan terapan psikologi

sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam aturan terapan psikologi, atau tidak berdampak pada bidang psikologi, tidak termasuk dalam kode etik ini.

I.4. Penyebaran Kode Etik Psikologi Indonesia

Kode Etik Psikologi Indonesia disebarluaskan kepada seluruh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya adalah melalui pendidikan psikologi. Diharapkan sejak menjadi mahasiswa psikologi Kode Etik Psikologi Indonesia sudah diketahui dan dipahami. Pada saat lulus, semua sarjana yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Psikologi diharapkan memahami Kode Etik Psikologi Indonesia. Cara penyebaran lainnya adalah melalui organisasi profesi. Penyebaran kode etik ini perlu diperhatikan karena semua Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami kode etik, atau penjelasan kode etik, dan terapannya dalam pelaksanaan tugas mereka. Kurang dipahaminya kode etik ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan diri, ketika berhadapan dengan permasalahan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dengan segala akibatnya, baik yang bersifat penanganan internal organisasi profesi maupun penanganan menurut hukum yang berlaku. .

I.5. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia

Dalam penanganan kasus pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Majelis Psikologi merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai bentuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap kasus pelanggaran tersebut. Dalam kaitan ini Majelis Psikologi mengacu pada pedoman yang memuat ketentuan mengenai terapan ilmu dan profesi psikologi, bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap anggota atau pihak yang melakukan pelanggaran.

Apabila dalam pelaksanaan tugasnya selaku Ilmuwan Psikologi dan atau Psikolog ternyata terjadi tindakan yang dianggap melanggar hukum, maka penyelesaian masalahnya diproses menurut hukum yang berlaku, sebagai ungkapan tanggung jawab dalam terapan psikologi.

I.6. Cakupan Kode Etik Psikologi Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia terdiri dari penjelasan umum dan prinsip-prinsip tentang kewenangan; integritas; tanggung jawab profesional dan keilmuan; penghormatan terhadap hak asasi manusia; perhatian terhadap kesejahteraan pihak lain; dan tanggung jawab sosial.

II. PENJELASAN BAB I PEDOMAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

- a) ILMUWAN PSIKOLOGI** : jelas
- b) PSIKOLOG** : jelas
- c) JASA PSIKOLOGI** dan
- d) PRAKTIK PSIKOLOGI** : jelas
- e) PEMAKAI JASA PSIKOLOGI** : jelas

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

2.1. Tanggung Jawab Etika:

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai tanggung jawab etika dalam melaksanakan tugasnya. Mereka terikat pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

2.2. Tanggung Jawab Hubungan Profesional dan Ilmiah

Tanggung jawab Ilmuwan Psikologi dalam memberi jasa psikologi dan Psikolog dalam memberikan jasa dan praktik psikologi hanya dalam konteks hubungan atau peran profesional maupun ilmiah.

Pasal 3

BATAS KEILMUAN

3.1. Menyadari Keterbatasan Keilmuan

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari sepenuhnya atas keterbatasan keilmuan psikologi, yang dinyatakan dalam sikap dan cara kerja berdasarkan kaidah yang berlaku dalam ruang lingkup keilmuan psikologi. Ada tiga hal

yang menjadi landasan pentingnya kesadaran ini dimiliki oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, yaitu:

- a) Mencegah Ilmuwan Psikologi dan Psikolog untuk melakukan kegiatan yang melampaui batas keilmuannya.
- b) Mendorong kerja sama dengan profesi lain yang terkait dalam upaya mengatasi permasalahannya dengan tetap memperhatikan usaha untuk menghargai dan menghormati kompetensi dan kewenangan masing-masing pihak.
- c) Memberikan informasi kepada pengguna jasa tentang keterbatasan keilmuan psikologi yang mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa/praktik psikologi secara benar.

3.2. Konsultasi dan Rujukan

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengatur konsultasi dan rujukan yang pantas, didasarkan pada prinsip kepentingan dan persetujuan klien dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk segi hukum dan kewajiban lain. Berdasarkan keterbatasan kemampuan, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bekerjasama dengan profesi lain untuk melayani klien. Dalam praktik perujukan kasus kepada ahli lain, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus konsisten dengan hukum yang berlaku.

Pasal 4

PERILAKU DAN CITRA PROFESI

4.1. Pasal 4 a: Perilaku Ilmuwan Psikologi dan Psikolog

Dalam penerapan keahliannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib memperhatikan, mempelajari, mempertimbangkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakat tempatnya bekerja. Persamaan dan perbedaan latar belakang, persepsi, opini, sikap, dan kebiasaan antara Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dengan klien, mahasiswa, peserta penelitian, pribadi atau pihak lain yang terlibat dalam pekerjaannya tidak akan mempengaruhi sikap dan cara kerjanya, yang bisa membuatnya berperilaku yang dapat diartikan sebagai keberpihakan atau mungkin menentang.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu mengembangkan sikap membuka diri terhadap perbedaan etika dan nilai-nilai moral di luar yang diyakininya akan membentuk wawasan pikir yang luas dan sikap yang netral, serta berupaya terus menerus mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini diperlukan dalam penerapan keahlian Ilmuwan Psikologi dan Psikolog untuk mencegah

pemaksaan pendapat atau tindakan terhadap pihak yang menggunakan jasa/praktik psikologi, yang bisa diartikan sebagai pelanggaran kode etik.

4.2. Penyalahgunaan Pengaruh Keahlian Psikologi

Dalam melakukan penilaian, tindakan ilmiah dan profesionalnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap berhati-hati terhadap faktor pribadi, sosial, organisasi, atau politis yang dapat mengarah pada perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan pengaruh mereka sebagai Ilmuwan Psikologi atau Psikolog.

4.2. Pasal 4 b: Citra Profesi Psikologi

Citra profesi psikologi berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan perilaku Ilmuwan Psikologi dan Psikolog. Kesadaran mengenai hal ini perlu dimiliki oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, terutama dalam terapan keahliannya.

III. PENJELASAN BAB II HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 5

HUBUNGAN ANTAR REKAN PROFESI

5.1. Pasal 5 a: Kerjasama dan Persaingan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat saja berhadapan dengan koleganya dalam bentuk kerjasama dan persaingan (kompetisi). Kewajiban menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi keilmuan psikologi/psikolog, harus selalu disadari. Kewajiban itu tercermin dalam sikap yang menunjukkan kemampuan menjaga diri dalam memberikan pernyataan, komentar, ataupun melakukan tindakan yang diperlukan, seandainya terjadi kekurangan atau kesalahan kolega yang harus dikoreksi untuk kepentingan berbagai pihak, terutama dalam rangka penegakan citra profesi. Sikap yang menunjukkan kemampuan menjaga diri ini terutama dimaksudkan dalam kaitan dengan upaya menjaga citra profesi dan persaingan yang tidak sehat

antar sejawat. Pernyataan, komentar, tindakan untuk koreksi yang diberikan kepada pihak lain diupayakan agar tidak merugikan sejawat maupun citra profesi. Dalam hal ini langkah-langkah yang diambil dapat mengacu pada ketentuan khusus mengenai pemberian umpan balik (lihat penjelasan Pasal 5 b) dan pengawasan pelaksanaan kode etik (lihat penjelasan Bab VI pasal 17 dan 18).

5.2. Pasal 5 b: Pemberian Umpan Balik

Dalam pelaksanaan kegiatannya selalu ada kemungkinan bagi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menemukan kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh sejawat akademisi keilmuan psikologi/psikolog, baik yang ditemukannya sendiri maupun yang bersumber dari pihak lain. Sesuai dengan sifat hubungan antar rekan profesi maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang menemukan kekurangan atau kesalahan tersebut diharapkan bersedia memberikan umpan balik, baik secara langsung, yaitu kepada sejawat yang bersangkutan, maupun tidak langsung, yang dapat dilakukan melalui organisasi profesi atau sejenisnya. Pertimbangan menyampaikan secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada situasi dan kondisinya. Konsultasi dengan pihak yang dianggap kompeten dan berwenang dalam rangka mempertimbangkan hal tersebut hendaknya tetap dalam kerangka menghargai, menjaga kehormatan, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesi tersebut. Upaya untuk tidak justru menyebarkan permasalahannya, yang dapat merugikan nama baik rekan profesi tersebut, harus diperhatikan. Perlu dipahami bahwa pemberian umpan balik lebih ditujukan sebagai upaya mendorong peningkatan keahlian profesi. Perlu disadari pula kemungkinan diperlukannya akurasi data atau kejelasan fakta mengenai kekurangan atau kesalahan tersebut untuk menjaga obyektivitas dalam pemberian umpan balik.

5.3. Pasal 5 c: Pencegahan Pelanggaran Kode Etik

Hubungan antar rekan profesi mencakup kewajiban bagi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog untuk mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk mengingatkan sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu berdasarkan tanda-tanda yang bisa dikenali sebagai tindakan pelanggaran yang mungkin tidak diketahui atau tidak disadari oleh rekan profesinya. Untuk keperluan ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat mengacu pada ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan kode etik (lihat penjelasan Bab VI pasal 17 dan 18). Sikap atau tindakan mengingatkan sejawat ini didasari pada kepentingan untuk menjaga citra Ilmuwan Psikologi dan Psikolog serta profesi psikologi.

5.4. Pasal 5 d: Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan terjadinya pelanggaran kode etik psikologi ada kemungkinan bahwa Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dapat melakukannya karena di luar batas kompetensi dan kewenangannya. Apabila hal ini terjadi maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat melaporkannya kepada organisasi profesi. Sama seperti upaya yang dilakukan untuk mencegah sejawat melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam pembuatan laporan tersebut Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat mengacu pada ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan kode etik (lihat penjelasan Bab VI pasal 17 dan 18). Dalam melaporkan kepada organisasi profesi hendaknya didasari pada kepentingan untuk menjaga citra Ilmuwan Psikologi dan Psikolog serta profesi psikologi. Termasuk dalam pengertian ini adalah kewajiban untuk tidak mengarsipkan atau menyimpan keluhan tentang pelanggaran etika, yang bisa diartikan sebagai tindakan merugikan sejawat dengan alasan kepentingan melindungi publik dari malpraktik psikologi.

Pasal 6

HUBUNGAN DENGAN PROFESI LAIN

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. Dalam kaitan ini hubungan yang bisa terjadi adalah bentuk hubungan ganda dan hubungan dalam rangka pemanfaatan jasa dari pihak ke tiga.

6.1. Hubungan Ganda

Dalam kondisi dan situasi tertentu mungkin Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak bisa menghindari dari kontak sosial atau hubungan non-profesional lainnya dengan pribadi-pribadi seperti pasien, klien, mahasiswa, orang yang di supervisi atau peserta penelitian. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus selalu peka terhadap kemungkinan pengaruh merugikan dari hubungan-hubungan tersebut terhadap pekerjaan mereka dan terhadap pribadi-pribadi yang terlibat. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menahan diri dari memasuki atau menjanjikan hubungan lain yang bersifat pribadi, ilmiah, profesional, finansial dan hubungan lain dengan pribadi-pribadi tersebut, terutama bila tampaknya cenderung akan mempengaruhi obyektifitas atau mempengaruhi efektifitas kerja mereka, atau juga merugikan pihak lain tersebut. Bilamana mungkin, mereka menahan diri untuk tidak mengambil kewajiban profesional atau ilmiah bila sebuah hubungan yang sudah ada sebelumnya dapat menimbulkan resiko merugikan. Bila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menemukan tanda-tanda adanya hubungan ganda yang berpotensi

merugikan, mereka berusaha menyelesaikannya dengan mengutamakan kepentingan pribadi yang terlibat, dan dengan kepatuhan maksimal kepada kode etik.

6.2. Permintaan Jasa Pihak Ke Tiga

Dalam hal ilmuwan psikologi atau psikolog setuju untuk memberikan jasa kepada pribadi atau organisasi atas permintaan pihak ke tiga, sedapat mungkin mereka sudah memperjelas peran dan tanggung jawabnya pada awal pemberian jasa tersebut, termasuk sifat hubungan dari masing-masing pihak yang terlibat. Penjelasan tersebut meliputi peran (terapis, konsultan organisasi, pemberi diagnosa, atau saksi ahli), penggunaan yang mungkin dari jasa-jasa tersebut atau informasi yang diperoleh, dan fakta bahwa ada keterbatasan dalam hal kerahasiaan. Bila diduga akan ada resiko di mana Ilmuwan Psikologi dan Psikolog diminta melakukan peran yang saling bertentangan karena adanya keterlibatan pihak ketiga, maka mereka harus memperjelas sifat dan arah tanggung jawabnya, lalu memberikan informasi kepada masing-masing pihak. Dalam keadaan permasalahannya sudah berkembang, mereka berupaya menyelesaikannya sesuai dengan kode etik yang berlaku.

IV. PENJELASAN BAB III

PEMBERIAN JASA/PRAKTIK PSIKOLOGI

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI BATAS

KEAHLIAN/KEWENANGAN

7.1. Pasal 7 a: Kesesuaian dengan batas keahlian dan kewenangan

Dalam pelaksanaan kegiatan ilmunya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berpegang pada ketentuan berikut untuk menunjukkan kesesuaian dengan batas keahlian dan kewenangnya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memberikan jasa, mengajar, dan mengadakan penelitian hanya dalam batasan kompetensi mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diperoleh dalam rangka bimbingan keahlian maupun pengalaman yang diperoleh secara profesional.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memberikan jasa, mengajar, dan mengadakan penelitian dalam bidang baru atau menggunakan teknik baru hanya sesudah melakukan studi, pelatihan, supervisi dan atau konsultasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan dalam bidang atau teknik tersebut. Di dalam bidang-bidang baru di mana tidak terdapat standar yang secara umum sudah diakui untuk pelatihan awal, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tetap harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan kemampuannya. Kepastian tersebut meliputi kemampuan dalam pekerjaan mereka dan melindungi pasien, klien, mahasiswa, peserta penelitian, dan orang-orang atau pihak lain dari kerugian yang mungkin timbul.

7.2. Pasal 7 b: Menghormati hak orang/lembaga/organisasi/institusi lain

1.1.1 Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam memberikan jasa/praktik psikologi menghormati hak dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengajaran, pelatihan, dan pendidikan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib mengembangkan desain program pengajaran, pelatihan, pendidikan. Desain tersebut menggambarkan kemampuannya, baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman yang dimilikinya. Desain yang dibuatnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sertifikasi, atau tujuan lainnya yang ditentukan oleh program.

Program pengajaran, pelatihan, pendidikan yang meliputi tujuan, isi, metoda, dan aspek lain yang terkait dalam penggarapan program secara utuh harus diuraikan dalam bentuk informasi yang dapat menjadi bahan pegangan bagi semua pihak yang menggunakannya. Informasi tersebut harus disiapkan dan selalu tersedia bagi semua pihak yang memerlukannya, sejauh terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berusaha meyakinkan pihak terkait tentang garis besar dan kerangka pelatihan agar bisa dipahami dengan jelas, tidak disalahtafsirkan, terutama mengenai subyek yang akan dibahas. Pemikiran tersebut harus dituangkan dalam formulasi yang memungkinkan dilakukannya evaluasi karena ada data dasarnya, selain kesan yang diperoleh dari pelaksanaan pengajaran, pelatihan, dan pendidikan tersebut.

Dalam upaya mempromosikan, baik dalam bentuk pengumuman, pembuatan dan penyebaran katalog atau brosur, pengiklanan, penyelenggaraan seminar/lokakarya untuk tujuan ini maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab terutama untuk meyakinkan bahwa sasaran memahaminya dengan benar. Dalam hal ini perlu diperhatikan kejelasan

tentang tujuan pelaksanaannya, pembicaranya, waktunya, tempat, perlengkapan/fasilitas yang diperoleh, dan biaya yang diperlukan.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab atas akurasi dan tujuan pengajaran, pelatihan, pendidikan yang diselenggarakannya. Tingkat obyektivitas yang logis dan realistis perlu diperhatikan. Dalam melakukan kegiatan pengajaran, pelatihan, pendidikan tersebut Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya atas peserta atau supervisi yang dilakukannya adalah dalam hubungan profesional. Hal ini perlu disadari untuk menghindarkan kemungkinan munculnya hubungan personal dengan siswa atau orang yang dibimbingnya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengajaran, pelatihan, pendidikan hendaknya disadari adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik dalam hal kompetensi maupun kewenangan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengajarkan teknik atau prosedur yang memerlukan pelatihan khusus, izin, atau keahlian tertentu, yang tidak diperolehnya secara langsung dalam pendidikannya. Termasuk tapi tidak terbatas pada contoh ini adalah kemampuan mengajarkan/melatih/mendidik peserta untuk belajar hipnosis, *biofeedback*, dan teknik proyeksi. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog juga memperhatikan kompetensi dan kewenangan peserta, sehingga membatasi hanya memberikan kepada mereka yang secara profesional memang berhak. Pelatihan semacam itu tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak berhak karena tidak terlatih dan mendapat kewenangan untuk itu.

Dalam hubungan akademis dan hubungan supervisi, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membangun proses untuk memungkinkan terjadinya pemberian umpan balik bagi peserta didik, orang yang dibimbingnya. Pembinaan hubungan itu termasuk upaya mengenali peserta didik dan kinerjanya. Upaya evaluasi terhadap peserta didik atau orang yang dibimbing dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berdasarkan kinerjanya secara nyata dan ada relevansinya dengan persyaratan yang ditentukan dalam program.

1.1.1. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam memberikan jasa/praktik psikologi menghormati hak dalam melaksanakan kegiatan di bidang riset.

Dalam terapan keahlian di bidang penelitian, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyusun rencana penelitian secara rinci, sehingga dapat dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan penelitian tersebut. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang melakukan penelitian, membuat desain, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik riset. Rancangan riset ini juga dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir atau kesalahpahaman lainnya.

Dalam merancang riset, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memperhatikan etika. Kalau etikanya tidak jelas, atau ternyata belum ada untuk keperluan tersebut, dapat dilakukan upaya lain, seperti berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten dan berwenang, misalnya badan-badan resmi

pemerintah atau swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat yang seminat dalam bidang tertentu, atau mekanisme lainnya.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab dalam hal langkah-langkah yang diperlukan untuk memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan peserta penelitian, atau pihak lain yang mungkin terkena dampak pelaksanaan riset, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog melakukan penelitian secara kompeten, sesuai kemampuan dan kewenangannya, dan memperhatikan harkat martabat serta kesejahteraan pihak-pihak yang dilibatkan dalam penelitiannya.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab atas etika ketika melakukan penelitian yang dilakukannya atau yang dilakukan pihak lain di bawah bimbingannya. Dalam hal penelitian tersebut dilakukan bersama rekan peneliti dan asistennya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari bahwa izin untuk melakukan kegiatan oleh rekan peneliti dan asisten harus sesuai dengan batas kemampuan dan kewenangannya, berdasarkan yang telah dipelajarinya. Konsultasi dengan kolega yang lebih ahli di bidang penelitian yang dilakukannya merupakan bagian dari proses dalam implemmentasi riset, terutama untuk hal-hal yang sekiranya terpengaruh dengan wilayah penelitian yang sedang dilakukannya.

Dalam melakukan riset, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus memenuhi aturan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam hubungan sebagai warga negara, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Izin penelitian dari instansi terkait dan dari wilayah yang menjadi lokasi penelitian harus diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku, sejalan dengan aturan profesional yang harus diikutinya, terutama dalam kaitan dengan pelibatan orang atau hewan yang digunakan dalam penelitian. Selain izin penelitian, persetujuan dari badan setempat untuk melakukan riset juga harus diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, dengan memberikan informasi akurat tentang riset yang tertuang dalam proposal dan protokol penelitian.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus membuat perjanjian dengan pihak yang dilibatkan, yang dilakukan sebelum riset, melalui penjelasan tentang macam kegiatan riset dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah macam penelitian yang tidak memerlukan identitas yang jelas, seperti survei anonimous dan pengamatan alamiah. Keterusterangan kepada pihak yang terlibat atau dilibatkan harus dilakukan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sama sekali tidak boleh menipu atau menutupi, yang kalau saja calon/peserta itu tahu dapat mempengaruhi niatnya untuk ikut serta dalam penelitian tersebut, misalnya kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang tidak disukai. Penjelasan tersebut harus diberikan sedini mungkin, dalam bentuk uraian tentang maksud dan tujuan riset, prosedur, proses yang akan dijalani, agar calon/peserta dapat mengambil kesimpulan dari riset tersebut dan memahami kaitannya dengan dirinya.

Dalam pelaksanaan riset tertentu diperlukan *'informed consent'* yang dinyatakan secara formal. Selain tertulis, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog

menjelaskan secara lisan agar dapat dipahami dengan benar. Dalam menyampaikan penjelasan tersebut, baik lisan maupun tertulis, digunakan bahasa atau istilah yang dipahami oleh peserta riset. Pernyataan persetujuan itu didokumentasikan sesuai keperluannya. Dalam hal peserta riset tidak bisa membuat *informed consent* secara legal, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog setidaknya melakukan upaya pemberian penjelasan, mendapatkan persetujuan, dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mewakili peserta riset, atau menggantinya dengan bentuk lain (formal) jika memang ada pengganti *consent* yang diatur menurut hukum. *Informed consent* tidak diperlukan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner anonim, pengamatan alamiah, dan sejenisnya. Meskipun demikian setidaknya Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berusaha mengikuti aturan yang berlaku dan mengkonsultasikannya dengan badan yang berwenang, atau membicarakannya dengan kolega.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menguraikan tentang riset yang akan dilakukannya kepada peserta riset dengan menggunakan bahasa dan istilah yang bisa dipahami calon peserta/peserta penelitian. Termasuk dalam uraian ini adalah asas kesediaan yang menyatakan bahwa kesertaan dalam penelitian bersifat sukarela, sehingga memungkinkan untuk mengundurkan diri atau menolak dilibatkan. Dalam hal ini kepada calon/peserta penelitian dijelaskan faktor-faktor yang signifikan, yang mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk ikut atau tidak, baik sejak awal maupun ketika penelitian berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah kemungkinan adanya risiko, ketidaknyamanan, efek merugikan, atau keterbatasan dalam menjaga kerahasiaan. Lamanya keterlibatan dalam penelitian, terutama untuk riset yang dilakukan dalam jangka panjang termasuk dalam uraian yang harus dijelaskan kepada peserta riset. Asas kesediaan yang harus dipenuhi dalam pelibatan peserta riset adalah ketentuan untuk tidak membujuk atau memberikan pancingan dalam upaya menarik minat agar peserta mau dilibatkan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang atau lainnya yang bisa ditafsirkan sebagai keterpaksaan. Penjelasan kepada peserta riset tentang studi yang dilakukan merupakan peluang kepada peserta untuk mendapatkan informasi yang benar tentang situasi, hasil, dan kesimpulan penelitian. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu memperhatikan agar tidak terjadi pemahaman konsep yang keliru dari peserta. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak melakukan riset yang menggunakan cara-cara yang dapat dianggap sebagai kecurangan atau bersifat mengelabui, kecuali hal itu memang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu, baik untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan ilmiah lainnya, yang tidak mungkin dilakukan tanpa cara tersebut.

Pada pelaksanaan riset yang melibatkan mahasiswa atau orang yang dibimbingnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog melakukan sesuatu yang diperlukan untuk melindungi kesertaan yang sifatnya mengikat. Untuk riset yang berlangsung lama dan mengambil waktu, seperti mengikuti pelatihan terlebih dulu, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus memberikan pilihan kepada mahasiswa atau orang yang dibimbingnya agar dapat tetap melakukan kegiatannya dan dapat memperoleh biaya hidup yang diperlukannya.

Apabila dalam pelaksanaan riset dilakukan pengambilan rekaman, baik dalam bentuk audio maupun visual, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu mendapatkan izin dari peserta riset sebelum memfilmkan atau merekam dalam bentuk apapun. Ketentuan ini dikecualikan untuk hal-hal yang sifatnya alamiah atau diambil di lokasi publik yang terbuka, dengan tetap menghiraukan kaidah dan etika untuk tidak sampai memunculkan identitas tertentu atau khusus yang bisa dikenali.

Dalam hal pemanfaatan dan penyebarannya, sehubungan dengan publikasi hasil penelitian, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menginformasikan kepada peserta riset, dengan tujuan agar peserta riset membantunya dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa mendatang, misalnya kemungkinan pemunculan identitas atau hasil riset untuk berbagai kepentingan lainnya.

Dalam kaitan dengan upaya meminimalkan pelanggaran dalam melaksanakan penelitian, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berinteraksi dengan peserta penelitian, atau pihak lain, di lingkungan tempat pengambilan data, hanya dalam hal yang sesuai dengan rancangan desain studi, yang konsisten dengan peran psikolog sebagai peneliti ilmiah. Apabila riset yang dilakukan secara ilmiah menuntut tidak dibukanya informasi karena alasan kemanusiaan, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab untuk mencari pengukuran lain yang bisa menurunkan atau mengurangi risiko.

7.2.3. Penggunaan hewan dalam penelitian

Apabila dalam penelitian yang dilakukan menggunakan hewan sebagai obyek riset, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog diharapkan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Mereka diharapkan mengikuti aturan profesional maupun aturan hukum kenegaraan dalam mendapatkan, merawat, memanfaatkan, dan membuang hewan yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang melakukan penelitian dengan menggunakan hewan harus sudah terlatih dan mendapat sertifikat khusus, yang memungkinkannya untuk memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Mereka juga meyakinkan bahwa dalam memimpin kegiatan tersebut ia telah memberikan penjelasan kepada semua anggota tim yang terlibat, baik mengenai riset itu sendiri maupun dalam hal perawatan hewan dan perlakuan yang baik, sebatas keperluan penelitian dan bersifat konsisten, sesuai dengan kemampuannya.

Penggunaan hewan dalam riset yang dilakukan harus disertai dengan upaya untuk meminimalkan rasa tidak enak, sakit, infeksi, atau penyiksaan yang menimpa hewan yang digunakan dalam penelitian. Diperlukan prosedur yang jelas untuk dapat menangani seberapa jauh hewan itu “boleh” disakiti, atau merasa tertekan, atau privasi untuk menghindarkan perlakuan semena-mena. Perlakuan yang menyakiti itu hanya bisa diterima sejauh memang diperlukan untuk pembuktian ilmiah yang diperlukan untuk tujuan perkembangan pendidikan, pengembangan ilmu, atau terapan lainnya.

Apabila dalam prosedur penelitian diperlukan pembedahan yang diperlukan sesuai prosedur dilakukan di bawah pembiusan, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog melakukannya dengan menggunakan metoda untuk menghilangkan rasa sakit, atau minimal dapat mengurangi rasa sakitnya selama ataupun sesudahnya. Seandainya harus mengakhiri hidup hewan tersebut maka harus dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, dengan upaya untuk meminimalkan rasa sakit, dan sejalan dengan prosedur yang bisa diterima menurut aturan dan hukum. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bekerjasama dengan pihak yang berwenang (dokter hewan).

7.2.4. Menghormati hak dalam melaksanakan kegiatan di bidang forensik

Ilmuwan yang bertugas di bidang forensik, yang dalam tugasnya bisa meliputi kegiatan asesmen, wawancara, konsultasi, laporan, atau kesaksian ahli, harus mendasarkannya pada kode etik, terutama berkenaan dengan pengetahuan yang sesuai, khusus untuk bidang ini, termasuk keterbatasan wilayah yang bisa ditekuninya. Temuan, rekomendasi, laporan hasil yang diperoleh berdasarkan informasi dan cara memperolehnya, termasuk wawancara (sejauh memungkinkan) harus dipastikan mempunyai makna yang bisa dipertanggungjawabkan menurut keahliannya.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensiknya, atau membuat pernyataan dari karakter psikologis seseorang, hanya sesudah dia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi yang bersangkutan untuk mendukung pernyataannya atau kesimpulannya. Bila tidak diperlukan pemeriksaan karena keadaannya tidak memungkinkan, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengklarifikasikan pengaruh atau dampak dari keterbatasan informasi yang dapat dipercaya dan validasi dari pernyataan yang dibuat, serta membatasi pengaruh lingkungan dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.

Klarifikasi peran harus jelas sejak awal keterlibatan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menghindari untuk melakukan peran ganda dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Ketika mereka diminta membantu dengan berperan ganda, yang melibatkan diri pada lebih dari satu prosedur yang legal, misalnya sebagai konsultan atau ahli untuk satu pihak dan menjadi saksi di pengadilan, ketegasan peran harus dijelaskan supaya sesuai harapan. Kalaupun harus berperan ganda, kejelasan masing-masing peran diperlukan untuk menjaga kerahasiaan sejak awal, sehingga ketika perannya berganti dapat dilakukan secara jelas. Hal ini diperlukan untuk mencegah kompromi antara penilaian sebagai profesional dan obyektivitas dalam posisi sebagai saksi, serta mencegah kesalahpahaman pihak lain sehubungan dengan peran gandanya.

Kepercayaan dan keterusterangan dalam membuat pernyataan forensik dan laporan perlu perhatian khusus dalam terapannya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memang harus membuatnya secara jujur, tulus, terpercaya, dan terus terang, konsisten dengan prosedur yang berlaku, menguraikan secara adil berdasarkan pernyataan kesaksian dan kesimpulan. Namun, apabila

diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog hanya mengumumkan data atau konklusinya secara terbatas.

Adanya hubungan profesional yang terjalin sebelumnya dengan klien tidak akan menghalangi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog untuk memberi kesaksian (sebagai saksi), atau ketika harus menyampaikan pendapatnya selaku ahli yang memberikan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mencari jalan untuk mencegah pengaruh hubungan tersebut agar tetap bisa bersikap profesional dalam memberikan pendapat, dan menjaga kemungkinan terjadinya konflik antara pihak.

Dalam kaitan dengan pemenuhan aturan hukum, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang melaksanakan tugas forensiknya tahu aturan hukum yang berlaku. Mereka menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan sesuai dengan sistem yang berlaku. Mereka berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang bisa diterima.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami kode etik, atau penjelasan kode etik, dan terapannya dalam pelaksanaan tugas mereka. Kurang dipahaminya kode etik ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan pelanggaran.

Pasal 8

SIKAP PROFESIONAL DAN PERLAKUAN TERHADAP PEMAKAI JASA ATAU KLIEN

8.1. Pasal 8 a: Mengutamakan Dasar-Dasar Profesional.

8.1.1. Sikap Profesional

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah dan profesional sebagai dasar penilaian ilmiah dan profesional dalam terapan ilmunya, atau ketika melakukan kegiatan pendidikan dan kegiatan profesional lainnya. Sikap mendasarkan penilaian ilmiah dan profesional ini menunjukkan pertanggungjawaban dalam melaksanakan profesinya.

Sikap profesional juga ditandai dari perilaku mempertahankan dan meningkatkan keahlian. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang terlibat dalam asesmen, terapi, pengajaran, penelitian, konsultasi organisasi atau kegiatan profesional lainnya harus mempertahankan dan meningkatkan derajat keilmuannya. Upaya mempertahankan dan meningkatkan tersebut dilakukan sewajarnya, dengan tujuan agar senantiasa terpapar atas informasi ilmiah dan

profesional paling mutakhir di dalam bidang kegiatan mereka. Upaya tersebut menceminkan sikap kesediaan mempertahankan keahlian mereka secara bertanggung jawab dalam terapan di bidang yang mereka tekuni.

8.1.2. Perlakuan Terhadap Pemakai Jasa atau Klien

Dalam kegiatannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menghargai hak orang lain dalam memegang nilai, sikap dan pendapat mereka yang berbeda dari yang dimiliki oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang bersangkutan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog hendaknya menyadari perlakuan atau tindakan yang dilakukan terhadap pemakai jasa atau kliennya, termasuk kemampuan menyadari adanya masalah dan konflik pribadi yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Pengutamaan obyektivitas, kejujuran, dan sikap yang menjunjung tinggi integritas serta norma-norma keahliannya, termasuk menyadari konsekuensi tindakannya, mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka bisa mempengaruhi efektifitas kerja mereka. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mampu menahan diri dari tindakan mereka yang dapat merugikan pasien, klien, kolega, mahasiswa, peserta penelitian, pribadi atau pihak lain sebagai akibat pengaruh masalah dan konflik pribadi tersebut. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi tersebut dan mencari bantuan pada tahap yang sangat awal sebagai upaya menghindari gangguan yang signifikan terhadap prestasi kerja mereka. Dalam hal Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka dapat mempengaruhi tugas atau kinerjanya, maka mereka melakukan usaha yang sesuai, seperti mencari bantuan atau konsultasi profesional, dan menetapkan apakah mereka sebaiknya membatasi, menunda, atau menghentikan tugas-tugas yang berhubungan dengan profesi mereka tersebut.

8.2. Pasal 8 b: Memberikan jasa/praktik kepada semua pihak yang membutuhkannya.

Dalam kegiatan pekerjaannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak terlibat dalam perilaku diskriminasi yang menimbulkan rasa ketidakadilan, yang didasarkan pada usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, status sosial ekonomi, atau dasar-dasar lain yang dilarang oleh hukum. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Sikap ini ditandai dengan kejelasan mengenai prosedur, manfaat, dan bentuk atau besarnya imbalan jasa yang diterima dari pemberian jasa/praktik psikologi oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog.

8.2.1. Penerimaan imbalan jasa

- a) Pada awal terjadinya hubungan profesional atau ilmiah, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sudah mencapai kesepakatan yang menjabarkan mengenai kompensasi dan pengaturan penagihan.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengeksploitasi penerima jasa mereka atau mereka yang membiayai jasa mereka sehubungan dengan pembiayaan.
- c) Biaya praktik Ilmuwan Psikologi dan Psikolog haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.
- d) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak salah mempresentasikan biaya yang mereka kenakan.
- e) Bila keterbatasan perolehan jasa dapat diantisipasi karena adanya keterbatasan pembiayaan, hal ini dibicarakan dengan klien, atau penerima jasa lainnya sedini mungkin.
- f) Bila klien, atau penerima jasa Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak membayar sesuai kesepakatan, dan ilmuwan psikologi atau psikolog tersebut berkeinginan menggunakan jasa kolektor atau cara hukum untuk memperoleh pembayaran tersebut, pertama-tama mereka harus memberitahu pribadi yang bersangkutan, bahwa tindakan tersebut akan diambil, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran segera. Kaitan dengan permasalahan ini juga harus disampaikan sejak awal, misalnya tidak akan menyampaikan hasil pemeriksaan sebelum dilakukannya pembayaran sesuai kesepakatan.
- g) Laporan yang dibuat Ilmuwan Psikologi dan Psikolog kepada pihak yang menjadi sumber pembiayaan bagi jasa/praktik yang telah dilakukan memuat penjelasan tentang sifat jasa/praktik yang diberikan dan biaya yang dikenakan. Bila diperlukan dapat dicantumkan identitas pemberi jasa, hasil kerja, diagnosis, sesuai kondisi dan kebutuhannya, sejauh tidak menyalahi aturan atau ketentuan yang berlaku, baik menurut etika maupun menurut hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan unsur kerahasiaan yang harus dijaga dan dihormati.
- h) Dalam hal rujukan dan biaya, bila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membayar, menerima pembayaran dari, atau membagi pembayaran dengan profesional lain terkecuali dalam hubungan karyawan-majikan, pembayaran pada masing-masing didasarkan pada jasa yang diberikan (klinis, konsultasi, administratif, atau lainnya), dan tidak didasarkan pada perujukan itu sendiri.

8.2.2. Penerimaan imbalan jasa yang berpotensi menimbulkan konflik

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menahan diri dari menerima barang, jasa atau remunerasi non-moneter lainnya dari pasien atau klien sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya, sebab berpotensi menciptakan konflik, eksploitasi, dan distorsi atas hubungan profesional. Penerimaan imbalan jasa dapat dilakukan hanya bila tidak terdapat kontra indikasi secara klinis dan hubungan tersebut tidak bersifat eksploitasi.

8.3. Pasal 8 c: Melindungi klien atau pemakai jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik yang diterimanya.

8.3.1. Perbedaan Manusia.

Ada kemungkinan dalam memberikan jasa/praktik dialami adanya perbedaan usia, gender (jenis kelamin), ras, etnis (suku), kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi, yang secara signifikan mempengaruhi pekerjaan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengenai individu atau kelompok individu tertentu. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berupaya untuk mendapatkan pelatihan, tambahan pengalaman, konsultasi atau penyeliaan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan kemampuan mereka dalam memberikan jasa tersebut, atau memberikan rujukan sesuai keperluan.

8.3.2. Penyalahgunaan Pengaruh Keahlian Psikologi

Dalam melakukan penilaian dan tindakan ilmiah dan profesionalnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Kondisi ini diwaspadai dengan cara berhati-hati terhadap faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi, atau politis yang dapat mengarah pada penyalahgunaan pengaruh mereka sebagai ilmuwan psikologi atau psikolog.

8.3.3. Pelecehan Seksual

Dalam terapan keilmuannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, atau perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai ilmuwan dan psikolog. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku intens/parah atau beberapa perilaku yang bertahan/sangat meresap.

Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap:

- a) Tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengandung permusuhan, yang dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tahu atau diberitahu mengenai hal tersebut; atau
- b) Bersikap keras atau cenderung menjadi kejam/menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memperhatikan harga diri dan kehormatan penerima perlakuan pelecehan seksual tersebut. Ilmuwan Psikologi dan

Psikolog tidak terlibat dalam tindakan mengabaikan kelanjutan pendidikan, pekerjaan, masa kerja atau promosi yang didasarkan semata-mata karena mereka melakukan tindakan atau menjadi korban tindakan tuduhan pelecehan seksual. Hal ini tidak menghalangi pengambilan langkah-langkah yang didasarkan pada hasil penelitian terhadap informasi-informasi lain.

8.3.4. Pelecehan Lain

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosial-ekonomi.

8.3.5. Hubungan yang mengandung unsur eksploitasi

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu:

- a) Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, klien, pasien ataupun mereka yang berada di bawah peneliaannya.
- b) Terlibat dalam hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan mereka di mana Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung, karena hubungan seperti itu akan sangat cenderung mempengaruhi penilaian mereka atau menjadi eksploitatif.

8.4. Pasal 8 d: Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Sikap ini ditandai dengan kejelasan mengenai prosedur, manfaat, dan bentuk atau besarnya imbalan jasa yang diterima dari pemberian jasa/praktik psikologi oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog.

8.4.1. Penerimaan imbalan jasa

- a) Pada awal terjadinya hubungan profesional atau ilmiah, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sudah mencapai kesepakatan yang menjabarkan mengenai kompensasi dan pengaturan penagihan.

- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengeksploitasi penerima jasa mereka atau mereka yang membiayai jasa mereka sehubungan dengan pembiayaan.
- c) Biaya praktik Ilmuwan Psikologi dan Psikolog haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.
- d) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak salah mempresentasikan biaya yang mereka kenakan.
- e) Bila keterbatasan perolehan jasa dapat diantisipasi karena adanya keterbatasan pembiayaan, hal ini dibicarakan dengan pasien, klien, atau penerima jasa lainnya sedini mungkin.
- f) Bila pasien, klien, atau penerima jasa Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak membayar sesuai kesepakatan, dan ilmuwan psikologi atau psikolog tersebut berkeinginan menggunakan jasa kolektor atau cara hukum untuk memperoleh pembayaran tersebut, pertama-tama mereka harus memberitahu pribadi yang bersangkutan, bahwa tindakan tersebut akan diambil, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran segera. Kaitan dengan permasalahan ini juga harus disampaikan sejak awal, misalnya tidak akan menyampaikan hasil pemeriksaan sebelum dilakukannya pembayaran sesuai kesepakatan.
- g) Laporan yang dibuat Ilmuwan Psikologi dan Psikolog kepada pihak yang menjadi sumber pembiayaan bagi jasa/praktik yang telah dilakukan memuat penjelasan tentang sifat jasa/praktik yang diberikan dan biaya yang dikenakan. Bila diperlukan dapat dicantumkan identitas pemberi jasa, hasil kerja, diagnosis, sesuai kondisi dan kebutuhannya, sejauh tidak menyalahi aturan atau ketentuan yang berlaku, baik menurut etika maupun menurut hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan unsur kerahasiaan yang harus dijaga dan dihormati.
- h) Dalam hal rujukan dan biaya, bila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membayar, menerima pembayaran dari, atau membagi pembayaran dengan profesional lain terkecuali dalam hubungan karyawan-majikan, pembayaran pada masing-masing didasarkan pada jasa yang diberikan (klinis, konsultasi, administratif, atau lainnya), dan tidak didasarkan pada perujukan itu sendiri.

8.4.2. Penerimaan imbalan jasa yang berpotensi menimbulkan konflik

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menahan diri dari menerima barang, jasa atau remunerasi non-moneter lainnya dari pasien atau klien sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya, sebab berpotensi menciptakan konflik, eksploitasi, dan distorsi atas hubungan profesional. Penerimaan imbalan jasa dapat dilakukan hanya bila tidak terdapat kontra indikasi secara klinis dan hubungan tersebut tidak bersifat eksploitasi.

8.5. Pasal 8e : Dalam hal pemakai jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian jasa/praktik psikologi yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog maka

pemakai jasa atau klien tersebut harus diberitahukan tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Untuk menghindari kerugian di pihak pasien, klien, peserta penelitian, mahasiswa, dan orang atau pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan mereka, dan meminimalkan kerugian bila sudah diduga akan terjadi dan tak dapat dihindari, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog melakukan langkah-langkah yang sewajarnya.

Pasal 9

ASAS KESEDIAAN

9.1. Membangun hubungan dalam terapi.

Dalam pemberian terapi, keputusan untuk melaksanakannya dan proses yang akan dijalani, tujuan yang ingin dicapai, dan keterlibatan pihak yang dianggap terkait, perkiraan jalannya terapi, biaya, dan kerahasiaan dibicarakan bersama dengan klien atau pasien sejak awal. Kalau terapi tersebut akan dilakukan di bawah bimbingan atau supervisi, hendaknya dibicarakan sejak sebelum dilakukannya terapi. Nama pihak yang melakukan supervisi, kepentingannya, keterlibatannya dan tanggung jawabnya menurut ketentuan etika dan hukum yang berlaku untuk kasus tersebut disampaikan kepada klien atau pasien. Kalau terapisnya adalah mahasiswa yang sedang magang, klien diberi tahu mengenai status tersebut.

Dalam pemberian terapi kepada klien, Psikolog menunjukkan kesediaan menjawab pertanyaannya. Sikap ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam proses terapi. Kalau diperlukan dan keadaannya memungkinkan, Psikolog menyediakan informasi lisan atau tertulis, dengan menggunakan bahasa dan istilah yang dipahami oleh pasien atau klien.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak terlibat langsung atau melalui perantara, dalam permintaan bisnis yang tidak diundang dari pasien atau klien psikoterapi, baik yang aktual maupun potensial atau orang lain yang karena lingkungan khusus mereka rawan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk mencoba untuk melaksanakan kontak yang sesuai dengan orang lain yang signifikan untuk tujuan menguntungkan si klien yang sudah terlibat dalam terapi.

9.2. Izin untuk terapi

Pemberian terapi psikologis harus memperoleh izin sesuai prosedur. Dalam usaha memperoleh izin tersebut, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami peserta. Isi yang

tercantum dalam pemberian izin tersebut dapat bervariasi karena tergantung pada banyak hal. Akan tetapi, secara umum izin menunjukkan bahwa individu atau pihak yang dimintakan izin tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan
- b) telah diberitahu informasi yang signifikan mengenai prosedur
- c) secara bebas dan tanpa dipengaruhi menyatakan persetujuan
- d) persetujuan/izin didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap.

Dalam hal pihak yang dimintakan izin secara hukum ternyata tidak mampu memberi izin, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat memintakan izin dari orang atau pihak yang secara hukum mempunyai otoritas, sejauh prosedur tersebut dapat diterima dan diizinkan oleh hukum.

Semua bentuk intervensi yang dilakukan dalam terapi tetap diberitahukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, meskipun terhadap orang-orang yang secara hukum tidak mampu memberikan izin tentang intervensi yang disarankan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan psikologis orang tersebut untuk dapat memahaminya dengan benar. Maksud pemberitahuan adalah untuk dapat memperoleh persetujuan dilakukannya intervensi dan mempertimbangkan pilihan dan kepentingan orang tersebut.

9.3. Hubungan dengan klien dalam kondisi sebagai pasangan dan keluarga

- a) Apabila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog setuju untuk memberikan jasa pada beberapa orang yang mempunyai hubungan (seperti suami dan istri atau orang tua dan anak) mereka berusaha menjelaskan berdasarkan penilaiannya, yaitu yang mana dari individu-individu tersebut adalah klien dan hubungan antara terapis dengan masing-masing pihak. Ketentuan ini mencakup peran dan tanggung jawab Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dan kemungkinan penggunaan jasa yang disediakan atau informasi yang diperoleh. Dalam hal ini perlu diperhatikan kaitannya dengan faktor kerahasiaan yang harus dijaga.
- b) Hubungan dengan pasangan dan keluarga secara potensial membuka kemungkinan terjadinya konflik dengan beberapa pihak. Sebagai konselor perkawinan yang dilakukan pada suami istri, bisa saja kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam proses perceraian mereka. Dalam hal ini konselor harus melakukan klarifikasi perannya dan menyesuaikan, atau menarik diri dari situasi tersebut.

9.4. Memberikan pelayanan kepada klien yang sudah dilayani sejawat

Dalam kondisi dan situasi tertentu mungkin Ilmuwan Psikolog dan Psikolog harus menentukan, apakah akan menerima permintaan klien yang sebelumnya sudah mengikuti terapi dari sejawat lainnya. Ilmuwan Psikologi

dan Psikolog secara hati-hati mempertimbangkan permintaan ini terutama ditinjau dari sudut kesejahteraan calon klien tersebut. Mereka dapat membahas kondisi ini dengan klien, atau orang/pihak yang secara sah mempunyai otoritas atas nama klien. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko timbulnya kerancuan dan konflik. Berkonsultasi dengan penyedia jasa lainnya dapat pula dilakukan. Bersikap hati-hati dan menyadari kepekaan situasinya sangat penting, terutama berkaitan dengan kemungkinan timbulnya kesan 'menyabot' atau 'berebut lahan'.

9.5. Kondisi yang tidak disarankan untuk melakukan hubungan terapeutik

- a) Kalau psikolog mempunyai keakraban seksual dengan klien pada saat rencana pemberian terapi, maka hubungan terapeutik tidak bisa dilakukan.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog juga disarankan tidak menerima klien untuk keperluan terapi bagi orang yang pernah menjadi pasangan seksualnya.
- c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog hendaknya tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan mantan klien-nya. Akan tetapi bila setelah konsultasi berakhir dan ternyata keduanya saling mencintai, pengembangan hubungan tersebut dapat saja dilakukan. Dalam hal ini diharapkan pengembangan hubungan itu terjadi dalam waktu sedikitnya dua tahun setelah berakhirnya jasa profesional.

Ketentuan untuk tidak melakukan hubungan profesional dengan mantan klien yang memiliki keakraban seksual didasarkan pada pertimbangan bahwa hal tersebut sering kali sangat merugikan klien. Selain itu juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada profesi psikologi, yang kemudian bisa menghambat penggunaan jasa yang diperlukan masyarakat. Dalam kaitan inilah Psikolog diminta untuk tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan mantan klien terapi, bahkan setelah interval dua tahun, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang terlibat dalam aktivitas seperti itu dalam waktu dua tahun setelah berakhirnya terapi dapat menanggung beban, antara lain harus menunjukkan bahwa tidak ada eksploitasi.

Pemberian terapi mungkin dapat dilakukan setelah mempertimbangkan semua faktor, antara lain:

- a) jumlah waktu yang telah berlalu sejak berakhirnya terapi
- b) sifat dan lamanya terapi
- c) penyebab berakhirnya terapi
- d) sejarah pribadi klien
- e) status mental klien saat ini
- f) kemungkinan akibat negatif pada klien dan lainnya
- g) setiap pernyataan atau tindakan yang dibuat terapis selama proses terapi yang mengusulkan atau mengundang kemungkinan hubungan romantis atau seksual dengan klien sesudah berakhirnya terapi.

9.6. Pengalihan dan Penghentian Pelayanan/Jasa.

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog senantiasa menyadari pentingnya perencanaan kegiatannya dan berusaha menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan penanganan tugasnya mengalami interupsi atau terpaksa harus dihentikan, atau dialihkan kepada pihak lain (sejawat, rujukan). Menderita sakit, kematian, ketidakmampuan karena satu dan lain hal yang dialami oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, atau klien pindah ke kota lain, atau adanya keterbatasan dalam kemampuan memberikan imbalan jasa adalah alasan yang bisa terjadi.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengikat klien yang menyebabkannya sangat tergantung hanya pada mereka.
- c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menghentikan hubungan profesional dengan klien ketika kondisi dan situasinya menunjukkan bahwa klien tersebut tidak lagi membutuhkan pelayanan jasa/praktik psikologi, atau tidak merasakan manfaatnya, atau diperkirakan mengalami hal-hal yang menyakitkan atau merugikan jika diteruskan.
- d) Sebelum dihentikannya hubungan profesional tersebut dengan alasan apapun, kecuali klien menghalanginya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membahasnya bersama klien tentang alasan dan kondisi atau situasi yang dihadapi, kebutuhannya, dan menyarankan alternatif lain yang bisa dipilih klien serta membantunya dalam proses rujukan sesuai prosedur terutama bila klien memerlukannya segera.

Pasal 10

INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN

Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan oleh Psikolog yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan, yaitu menjabarkan sifat dan hasil dari jasa/praktik psikologis yang dilakukan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu memberikan informasi tentang pelaksanaan tugasnya, baik dalam hal telaah kebutuhan (asesmen), evaluasi, konseling, terapi, penyeliaan, pendidikan, konsultasi, penelitian atau jasa psikologis lainnya terhadap seorang individu, sekelompok orang atau organisasi. Dalam menyampaikan informasi tersebut digunakan bahasa dan istilah yang bisa dipahami pihak yang dibantu. Bila pemberian informasi tersebut tidak dapat dilakukan karena alasan hukum atau aturan organisasi, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus menyampaikannya sejak awal.

Pasal 11

PEMANFAATAN DAN

PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemanfaatan hasil pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam praktik psikologi. Penyampaian hasil pemeriksaan psikologik diberikan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami klien atau pemakai jasa.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang menunjukkan kemungkinan bahwa keterampilan atau data mereka disalahgunakan oleh orang lain, kecuali tersedia mekanisme untuk memperbaikinya. Apabila mereka mengetahui adanya penyalahgunaan atau salah representasi dari karya mereka, maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi atau meminimalkan penyalahgunaan atau salah representasi tersebut.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN HASIL PEMERIKSAAN

12.1. Pencatatan dan Data

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membuat, menyimpan (mengarsipkan), menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam cara yang memungkinkan kepatuhan pada prasyarat yang ditetapkan oleh kode etik ini.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pemberian jasa mereka di kemudian hari oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya; serta guna memastikan pertanggungjawaban dan untuk memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum.
- c) Apabila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai alasan untuk menduga bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum, yang melibatkan penerima atau partisipan jasa mereka, maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi dalam rincian dan kualitas yang menunjukkan konsistensi seandainya nanti diteliti dengan cermat dalam forum hukum.
- d) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menjaga kerahasiaan klien dalam urusan pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan/data di bawah pengawasannya, yang bisa dalam bentuk tertulis atau lainnya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menjaga dan memusnahkan catatan dan data, dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini.

12.2. Kerahasiaan Data

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam rangka pemberian jasa/praktik psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktik psikologi.
- b) Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa psikologi.
- c) Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.

12.2.1. Pembicaraan mengenai batasan kerahasiaan

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membicarakan dengan klien, baik perorangan maupun organisasi dengan siapa dia bekerja atau mempunyai hubungan kerja secara profesional, yang bisa menunjukkan tentang relevansi pembatasan dan kerahasiaan. Termasuk dalam hal ini adalah pembatasan yang bisa diterapkan untuk pelayanan perorangan/individu dan kelompok, misalnya pasangan suami isteri, terapi keluarga, atau terhadap perusahaan. Pemanfaatan informasi yang diterima adalah semata-mata dalam kaitan tujuan pelayanan. Sejauh tidak merupakan kontraindikasi yang bisa diartikan sebagai pelanggaran, maka pembahasan mengenai kerahasiaan dapat dibicarakan dalam rangka pengembangan hubungan (proses) maupun pencapaian tujuan (penyelesaian masalah).

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban utama untuk menjaga kerahasiaan yang menjadi hak klien yang ditanganinya dan menyadari bahwa kerahasiaan itu dilindungi oleh undang-undang, peraturan, atau dalam hubungan profesional dan ilmiah. Dalam pelaksanaan tugasnya mereka harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi klien. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. Dalam hal diperlukan laporan, maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membicarakan informasi rahasia dalam rangka memberikan konseling/konsultasi atau data klien (perorangan, organisasi, mahasiswa, peserta riset) dalam rangka tugasnya sebagai penyelia, hanya untuk tujuan ilmiah atau profesional. Pembicaraan hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas memang terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut.

Dalam menyusun rencana pencatatan, pemanfaatan, dan penyimpanan data, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membuat tatacara pencatatan yang dapat menjaga kerahasiaan klien. Urusan pencatatan, pemanfaatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan/data harus di bawah pengawasannya, yang bisa dalam bentuk tertulis atau lainnya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menjaga dan memusnahkan catatan/data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik.

Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi; untuk memberikan konsultasi secara profesional; untuk melindungi klien dari masalah atau kesulitan. Pengungkapan rahasia tidak dilakukan untuk mendapatkan pembayaran dari layanan yang diberikannya. Pengungkapan rahasia harus terbatas pada minimum yang mungkin diperlukan untuk dapat mencapai tujuan. Pengungkapan rahasia itu, baik sebagian atau seluruhnya, dilakukan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dengan persetujuan klien atau yang terkait, sejauh tidak dilarang oleh hukum.

Apabila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia klien (peserta riset, atau pihak manapun yang menjadi kliennya), kecuali dengan izin klien yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itupun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang bisa dikenali sebagai identitas pihak tertentu.

Seandainya data klien yang mendapat layanan jasa/praktik psikologi harus dimasukkan ke data dasar (*database*) atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh klien (kalau sampai dia tahu bahwa data tersebut juga diketahui orang lain), maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi klien dari kemungkinan untuk bisa dikenali.

Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari dewan penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya bisa diakses. Kalau tidak bisa dihapuskan, maka sebelum Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memindahkan atau melakukan transfer haruslah diusahakan untuk memperoleh persetujuan dari kliennya.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak membuka kerahasiaan klien-nya untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas, yang bisa dikenali sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan.

12.2.2. Melindungi data atau catatan yang tergolong rahasia.

Sejak awal Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sudah merencanakan agar data yang dimilikinya terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, atau tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya.

Pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klasifikasi rahasia, harus disadari Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bahwa penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Untuk itu Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengambil tanggung jawab dan mencarikan perlindungan hukum agar data tersebut tersedia dalam kaitan dengan kepentingan klien, baik untuk klien pribadi maupun organisasi, peserta riset, atau lainnya.

Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi ini juga mencakup data klien yang seharusnya tidak dikenai pemotongan pajak karena kliennya tidak membayar dalam bentuk uang tunai. Ilmuwan psikologi atau psikolog mungkin tidak punya catatan karena untuk tidak dikenai pemotongan pajak bagi klien yang ditolongnya tanpa pembayaran. Dalam hal ini bisa saja mengikuti aturan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 13

PENCANTUMAN IDENTITAS PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PRAKTIK PSIKOLOGI

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan praktik psikologi sesuai keahlian yang dimilikinya, pada pembuatan laporan secara tertulis, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor izin praktik sebagai bukti pertanggungjawaban.

V. PENJELASAN BAB IV

PERNYATAAN

Pasal 14

PERNYATAAN

14.1. Pasal 14 a: Pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah

Dalam memberikan pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, dengan berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Pernyataan yang diberikan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar. Dalam melakukan publikasi keahliannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyeduk masyarakat pengguna jasa psikologi.

Dalam memberikan pernyataan publik yang berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional mereka di bidang psikologi, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu memahami bahwa pernyataan publik mencakup tetapi tidak dibatasi pada iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, riwayat pribadi atau *curriculum vitae*, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku hasil seminar/lokakarya/pertemuan ilmiah (*proceedings*), kuliah, dan presentasi lisan di depan publik, dan materi yang dipublikasikan. Meskipun dalam memberikan pernyataan tersebut Ilmuwan Psikologi atau Psikolog melibatkan orang lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan jasa, produk atau aktifitas profesional, tanggung jawab profesional untuk pernyataan tersebut tetap berada di tangan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog. Berkenaan dengan tanggung jawab tersebut maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus berusaha mencegah orang lain yang tidak dapat mereka kendalikan (misalnya majikan, penerbit, sponsor, klien organisasi, dan representatif dari media cetak atau siaran) dari membuat pernyataan yang bisa dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa/praktik psikologi, kegiatan profesional, atau ilmiah. Apabila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengetahui adanya pernyataan yang termasuk penipuan/pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan oleh orang lain, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengusahakan untuk membetulkan pernyataan tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio,

televisi) atau media komunikasi lain sebagai imbalan untuk publisitas dalam berita. Iklan yang dibayar berkaitan dengan kegiatan psikolog harus diidentifikasi sebagai iklan bayaran, kecuali bila hal tersebut sudah nyata dari konteksnya.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak membuat pernyataan publik yang palsu, penipuan, menyesatkan, atau curang, baik karena apa yang mereka nyatakan, sampaikan, atau usulkan, atau karena apa yang mereka abaikan/tidak nyatakan, berkaitan dengan penelitian, praktik, atau kegiatan pekerjaan lainnya, atau orang-orang, atau organisasi yang menjadi afiliasi mereka. Sebagai contoh (dan bukan terbatas) dari standar ini, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak membuat pernyataan palsu atau menipu tentang (1) Latihan, pengalaman, atau kompetensi mereka; (2) Gelar akademik mereka; (3) Surat mandat/kepercayaan mereka; (4) Afiliasi institusi atau asosiasi mereka; (5) Jasa mereka; (6) Dasar ilmiah atau klinis untuk, atau hasil dalam derajat keberhasilan jasa mereka; (7) Biaya mereka; atau (8) Publikasi atau hasil penelitian mereka. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dalam pernyataan yang dibuatnya mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya mereka di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang (1) diperoleh dari institusi pendidikan yang diakreditasi secara regional atau (2) menjadi dasar bagi lisensi psikologi oleh negara di mana mereka berpraktik.

Dalam membuat pernyataan yang menyangkut laporan hasil pekerjaannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengarang atau merekayasa data atau memalsukan hasil penelitiannya dalam publikasi mengenai penelitian itu. Apabila Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menemukan data yang tidak signifikan dalam publikasi yang telah dikeluarkannya, mereka harus mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk membuat ralat terhadap kesalahan yang dilakukan, seperti koreksi, retraksi, *erratum*, atau hal lain sehubungan dengan publikasi yang telah dilakukan.

Dalam memberikan presentasi melalui media, yang bisa dilakukan dalam bentuk memberi nasehat atau komentar melalui ceramah publik, peragaan, program radio, atau program rekaman yang sudah dibuat sebelumnya, artikel cetakan, materi yang dikirim melalui pos, atau media lainnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa (1) pernyataan didasarkan pada kepustakaan dan praktik psikologis yang tepat, (2) pernyataan konsisten dengan kode etik, dan (3) penerima informasi tidak dianjurkan untuk menyimpulkan bahwa suatu hubungan secara pribadi telah dibentuk dengan mereka.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak meminta kesaksian dari klien atau pasien psikoterapi yang sedang ditanganinya sendiri atau oleh orang lain, yang karena lingkungan khusus mereka rawan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan akibat pernyataan dalam kesaksian tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak terlibat langsung atau melalui perantara, dalam permintaan bisnis yang tidak diundang dari pasien atau

klien psikoterapi, baik yang aktual maupun potensial atau orang lain yang karena lingkungan khusus mereka rawan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk mencoba untuk melaksanakan kontak yang sesuai dengan orang lain yang signifikan untuk tujuan menguntungkan klien yang sudah terlibat dalam terapi.

14.2. Publikasi keahlian

Dalam penggandaan publikasi data, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak boleh menerbitkan data yang sebelumnya telah diterbitkan sebagai data orisinal. Ketentuan ini tidak menghalangi penerbitan data kembali yang disertai penjelasan tentang penerbitan ulang tersebut. Setelah hasil penelitian diterbitkan, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak boleh menyembunyikan data yang menjadi dasar kesimpulan mereka untuk kepentingan profesional lainnya yang juga berkompoten, yang memerlukannya sebagai data tambahan yang menguatkan pembuktiannya dengan melakukan analisis ulang, atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Dalam hal ini kerahasiaan peserta riset tetap harus dilindungi. Adanya hak legal pemilik data juga tetap harus diperhatikan.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang berstatus sebagai peninjau profesional untuk materi yang dipublikasikan dan sedang melakukan tinjauan proposal penelitian lainnya akan tetap mengakui dan menghargai kerahasiaan dan hak pemilik.

VI. PENJELASAN BAB V

KARYA CIPTA

Pasal 15

PENGHARGAAN TERHADAP KARYA CIPTA

PIHAK LAIN DAN

PEMANFAATAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN

- a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka tidak boleh melakukan *plagiarism*. Penyajian bagian atau elemen substansial dari pekerjaan atau data orang lain tidak boleh disampaikan sebagai miliknya, bahkan jika pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kredit

publikasi yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus dapat dipertanggungjawabkan. Kredit kepengarangan hanya diperoleh untuk pekerjaan yang benar-benar telah dikemukakan atau untuk pekerjaan di mana mereka telah ikut berpartisipasi. Kepengarangan dasar dan kredit publikasi lainnya benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional relatif dari keterlibatan individual, tanpa melihat status relatif mereka. Kepemilikan atas suatu posisi institusional, seperti kepala bagian atau sebagai pimpinan lembaga, tidak seharusnya membenarkan pencantuman nama yang mendapatkan kredit kepengarangan. Kontribusi minor dalam penelitian atau pada penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, seperti pada catatan kaki atau pada kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus terdaftar sebagai pengarang dasar kalau publikasi itu merupakan karyanya. Artikel yang dibuat banyak pengarang yang secara substansial disusun berdasarkan disertasi atau tesis mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.

- c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Pasal 16

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN SARANA PENGUKURAN PSIKOLOGIK

16.1. Kesepakatan dengan pengguna jasa/praktik psikologi

- a) Dalam membangun hubungan kerja dengan klien, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana pengukuran.
- b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang mengembangkan tes, melakukan pengambilan tes dan memberikan nilai atau skor, menginterpretasi, atau menggunakan teknik asesmen psikologis, wawancara, penggunaan instrumen lainnya melakukannya dengan cara dan untuk tujuan yang tepat dengan penelitian atau kenyataan tentang kegunaan dan aplikasi yang sesuai dari teknik-teknik tersebut. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak menyalahgunakan teknik asesmen, intervensi, hasil, interpretasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah orang lain menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh teknik-teknik tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah tidak memberikan hasil tes atau data yang belum diolah kepada orang yang tidak punya kualifikasi untuk menggunakan informasi itu, kecuali pada pasien atau klien bila dianggap pantas.
- c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang mengembangkan dan melakukan penelitian dengan tes dan teknik asesmen lain menggunakan prosedur

ilmiah dan pengetahuan profesional mutakhir dalam merancang tes, melakukan standarisasi, validasi, reduksi atau eliminasi bias, dan rekomendasi untuk penggunaan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang melakukan intervensi atau melaksanakan, memberi nilai atau skor, menginterpretasi atau menggunakan teknik asesmen mengetahui reliabilitas, validasi dan standarisasi yang berkaitan atau hasil studi, dan penerapan dan penggunaan yang tepat, dari teknik yang digunakan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengakui keterbatasan keputusan mengenai kepastian tentang diagnosis, atau prediksi yang dapat dibuat tentang seseorang.

- d) Psikolog mencoba mengidentifikasi situasi di mana intervensi atau teknik asesmen atau norma tertentu tidak bisa diterapkan atau perlu penyesuaian administratif, atau interpretasi karena faktor seperti gender, usia, ras, etnis, nasionalitas, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosial ekonomi. Ketika menginterpretasi hasil asesmen, termasuk interpretasi melalui alat, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempertimbangkan berbagai faktor tes dan karakteristik orang yang dinilai, yang mungkin mempengaruhi keputusannya, atau mengurangi ketepatan interpretasinya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat membahas keraguan mereka tentang ketepatan atau keterbatasan interpretasinya dengan kolega/ sejawat atau seniorinya.
- e) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mendasarkan asesmen atau keputusan intervensi atau rekomendasi mereka pada data atau hasil tes yang sudah ketinggalan jaman untuk tujuan yang ingin dicapai dalam kondisi sekarang ini. Mereka juga tidak mendasarkan keputusan atau rekomendasi pada tes dan alat ukur yang usang dan tidak bermanfaat dalam ukuran keadaan sekarang.
- f) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog adalah pihak yang menawarkan prosedur asesmen atau skoring pada profesional lain. Dalam upaya tersebut Ilmuwan Psikologi dan Psikolog secara akurat mendeskripsikan tujuan, norma, validitas, reliabilitas, dan aplikasi dari prosedur dan kualifikasi khusus lain yang berlaku dalam penggunaannya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memilih cara penilaian (skoring) dan interpretasi (termasuk penggunaan alat/perangkat) berdasarkan validitas dari program yang digunakan dan pertimbangan lain. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab untuk aplikasi, interpretasi dan penggunaan instrumen dalam melakukan asesmen yang sesuai, baik bila mereka melakukan penilaian dan menginterpretasikan tes itu sendiri (secara manual) atau menggunakan perangkat atau jasa lainnya.
- g) Dalam menjelaskan hasil asesmen, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sangat memperhatikan kemampuan kliennya dalam menerima dan memahaminya, antara lain dengan menggunakan bahasa dan istilah yang dimengerti klien atau pihak yang mewakilinya. Perkecualian terhadap ketentuan ini diberlakukan pada mereka yang mendapat layanan atas permintaan pihak lain (misalnya dalam kasus seleksi karyawan, konsultasi untuk organisasi, evaluasi forensik). Dalam hal pelaksanaan asesmen dan penilaiannya tidak dilakukan sendiri oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, tetap saja penjelasan hasilnya menjadi tanggung jawab mereka.
- h) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus berusaha mempertahankan integritas dan keamanan tes dan teknik asesmen lainnya sesuai dengan hukum, kewajiban kontrak, dan dengan cara yang memungkinkan

kepatuhan pada tuntutan kode etik. Kemampuan mempertimbangkan kepentingan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja dan ketentuan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia diperlukan dalam menerima pekerjaan, terutama dalam jangka panjang dan secara makro.

- i) Dalam hal pendelegasian dan pengawasan terhadap mereka yang membantu Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, mereka wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog dapat saja mendelegasikan sebatas tanggung jawab tertentu saja, yang dapat diharapkan dilakukan oleh pribadi-pribadi tersebut dengan mahir, atas dasar pertimbangan latar belakang pendidikan, pelatihan, atau pengalaman mereka, baik secara mandiri atau dengan penyeliaan tertentu. Dalam hal ini Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyediakan pelatihan yang sesuai dan penyeliaan kepada karyawan atau mereka yang berada di bawah penyeliaan mereka, serta mengambil langkah-langkah tertentu untuk pengamanannya. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus memastikan bahwa pribadi-pribadi tersebut memberikan jasa dengan penuh tanggung jawab, kompeten, dan etis. Bila kebijakan, prosedur, atau praktik institusi menghalangi pemenuhan kewajiban ini, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog sedapat mungkin mengupayakan untuk memodifikasi peran mereka atau mengoreksi situasi tersebut. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak menyarankan penggunaan teknik asesmen psikologis oleh orang yang tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukannya.

VII. PENJELASAN BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 17

PELANGGARAN

- a) Setiap penyalahgunaan wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh aparat organisasi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia.
- b) Menghadapi isu etika ini jika Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak yakin apakah dalam situasi tertentu tindakannya bisa dianggap melanggar kode etik atau tidak, konsultasi dapat dilakukan dengan sejawatnya, terutama yang lebih memahami kode etik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konsultasi juga bisa dilakukan dengan pihak lain yang dianggap kompeten untuk membantunya mengambil keputusan yang tepat.
- c) Konflik antara kode etik dan tuntutan organisasi bisa saja terjadi. Kalau ada pertentangan antara organisasi tempat Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bekerja dengan kode etik, mereka perlu mengklarifikasinya untuk

dapat menggambarkan konfliknya. Sikap selanjutnya adalah kembali pada kode etik.

- d) Dalam hal penyelesaian informal terhadap pelanggaran etika, kalau Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari adanya kemungkinan diancam pelanggaran kode etik yang dituduhkan sejawatnya, mereka akan mengusahakannya untuk menyelesaikannya secara informal agar tidak sampai merugikan citra profesi.
- e) Pada pelaporan pelanggaran etika, kalau secara informal tidak bisa selesai, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengambil langkah untuk menyerahkannya sesuai kondisi dan situasinya, misalnya memanfaatkan badan peradilan atau sejenisnya untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat bekerja sama dengan Pengurus Wilayah dan Cabang yang terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi, sesuai dengan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkannya. Pengurus Pusat bekerja sama dengan Pengurus Wilayah dan Cabang yang terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi dalam pertemuannya untuk membahas masalah tersebut, juga dalam penyampaian keputusan Majelis, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingannya.

Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa/praktik psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahasnya, lalu disahkan pada kesempatan kongres.

Pasal 19

PERLINDUNGAN TERHADAP ILMUWAN PSIKOLOGI DAN PSIKOLOG

Penyalahgunaan pekerjaan ilmuwan dalam terapan profesi bisa saja terjadi. Untuk mencegahnya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog perlu memperhatikan tawaran atau kesempatan yang diperolehnya agar tidak ikut serta dalam kegiatan di mana orang lain dapat menyalahgunakan keterampilan dan data mereka, kecuali ada mekanisme yang dapat memperbaiki penyalahgunaan ini. Dalam kaitan ini apabila ada Ilmuwan Psikologi atau Psikolog mengetahui tentang adanya penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan atau pemberitahuan tentang pekerjaan mereka, maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mengambil langkah-langkah yang layak untuk memperbaiki atau

memperkecil penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan pemberitaan itu. Pemahaman peran dan fungsi Ilmuwan Psikologi atau Psikolog dalam menerima pekerjaan sangat diperlukan agar memiliki posisi yang kuat dan mandiri.

Pengurus Pusat bekerja sama dengan Pengurus Wilayah dan Cabang yang terkait dapat membantu memberikan perlindungan terhadap Ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang bersangkutan, dengan memperhatikan Kode Etik Psikologi Indonesia dan data pendukung lainnya. Dalam hal diperlukan ketersediaan informasi dan data pendukung, pengurus dapat memanfaatkan kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun sesama organisasi profesi atau lembaga lainnya. Data yang diperoleh dari pengamatan pendahuluan dan investigasi sesuai kepentingannya menjadi masukan bagi Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskan tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan tersebut.

VIII. PENJELASAN BAB VII PENUTUP

- a) Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Psikologi Indonesia, sifatnya menjelaskan dan melengkapi. Pedoman pelaksanaan disusun dengan mengingat kondisi dan situasi perkembangan psikologi, baik yang berlangsung saat ini maupun sebagaiantisipasi terhadap perkembangan psikologi dalam dekade mendatang. Penyusunan pedoman dilakukan dalam periode 1998 - 2000, diajukan untuk dibahas di tingkat awal sebagai konsep pada pertemuan Rapat Kerja Pengurus Himpsi periode 1997 - 2000. Hasil pembahasan ini menjadi kelengkapan penyusunan konsep yang diajukan dalam Kongres VIII Himpsi. Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia ini telah disahkan dalam Kongres VIII Himpsi di Bandung pada tanggal 20-22 Oktober 2000.
- b) Pedoman ini secara terus menerus ditinjau sesuai dengan perkembangan psikologi di Indonesia, yang memungkinkan dilakukannya ralat dan tambahan. Untuk setiap ralat dan tambahan dicantumkan tanggalnya agar senantiasa dapat diikuti perkembangannya dan dipahami alasannya. Ralat dan tambahan tersebut dapat saja dilakukan dalam Rapat Kerja Himpsi, pertemuan Pra Kongres, sedangkan pengesahannya dilakukan dalam Kongres.
- c) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini dapat mengacu pada kode etik yang berlaku secara internasional. Cara lain adalah melalui pembahasan Majelis Psikologi yang kemudian disahkan dalam kongres.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Oktober 2000
Kongres VIII Himpunan Psikologi Indonesia